



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang tahun 2019-2024 diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan mengacu pada rencana pembangunan daerah tahun 2025 - 2026 yang telah ditetapkan;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi diwujudkan dalam bentuk rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2026 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan daerah, perlu dilakukan penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Wali Kota dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan 2026.

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada :

- a. evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja Perangkat Daerah sampai tahun 2023;
- b. evaluasi kontribusi keluaran dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2023;
- c. isu strategis dan kebijakan nasional;
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan.

Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. bab III memuat permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. bab IV memuat tujuan dan sasaran;
 - e. bab V memuat strategi dan arah kebijakan;
 - f. bab VI memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan;
 - g. bab VII memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. bab VIII memuat penutup.
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
 - e. dinas pemadam kebakaran;
 - f. satuan polisi pamong praja;
 - g. dinas sosial;
 - h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
 - i. dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - j. dinas pertanahan;
 - k. dinas lingkungan hidup;
 - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. dinas perhubungan;

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2025-2026, yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 2 (dua) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

- n. dinas komunikasi dan informatika;
 - o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - q. dinas pemuda dan olahraga;
 - r. dinas pariwisata;
 - s. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - t. dinas perikanan dan pangan;
 - u. dinas pertanian;
 - v. dinas perdagangan;
 - w. inspektorat;
 - x. badan perencanaan pembangunan daerah;
 - y. badan pendapatan daerah;
 - z. badan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - aa. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - bb. badan kesatuan bangsa dan politik;
 - cc. sekretariat daerah;
 - dd. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 - ee. badan penanggulangan bencana daerah;
 - ff. kecamatan padang timur;
 - gg. kecamatan padang barat;
 - hh. kecamatan padang utara;
 - ii. kecamatan padang selatan;
 - jj. kecamatan koto tengah;
 - kk. kecamatan lubuk kilangan;
 - ll. kecamatan lubuk begalung;
 - mm. kecamatan kurangi;
 - nn. kecamatan nanggalo;
 - oo. kecamatan pauh
 - pp. kecamatan bungus teluk kabung
- (3) Renstra dinas pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Renstra dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (5) Renstra dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Renstra dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (7) Renstra dinas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (8) Renstra satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (9) Renstra dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (10) Renstra dinas tenaga kerja dan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (11) Renstra dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Renstra dinas pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Renstra dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Renstra dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Renstra dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Renstra dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (17) Renstra dinas koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (18) Renstra dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (19) Renstra dinas pemuda dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (20) Renstra dinas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (21) Renstra dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (22) Renstra dinas perikanan dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (23) Renstra dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (24) Renstra dinas perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (25) Renstra inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (26) Renstra badan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (27) Renstra badan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (28) Renstra badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (29) Renstra badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (30) Renstra badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (31) Renstra sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (32) Renstra sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (33) Renstra badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (34) Renstra kecamatan padang timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (35) Renstra kecamatan padang barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (36) Renstra kecamatan padang utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (37) Renstra kecamatan padang selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (38) Renstra kecamatan koto tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (39) Renstra kecamatan lubuk kilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (40) Renstra kecamatan lubuk begalung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (41) Renstra kecamatan kurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (42) Renstra kecamatan nanggalo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XXXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (43) Renstra kecamatan pauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XXXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (44) Renstra kecamatan bungus teluk kabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XXXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD.
- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra PD.

Pasal 6

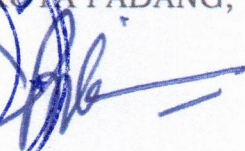
- (1) Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan melalui kepala Bappeda.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Juli 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDI DARMAADI ALGAMAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 Juli 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


JOSEFRIAWAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR 17